



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RANDI FEBRI IRAWAN BIN AKHMAD
NIRWAN;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Februari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Danau II RT.01 RW.01 No.07, Kelurahan
Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota
Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik tanggal 28 Januari 2013 No.Pol. : SP.Han/16/I/2013/Dit
Narkoba, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16
Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 No. Kep-23/N.7.4 /Euh.1/02/2013. sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 Nomor : Print- 127/N.7.10/ Euh.2/03/2013. sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 133/Pen.Pid/2013/PN.BKL sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 01 Mei 2013 Nomor : 133/Pen.Pid/2013/PN.BKL sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 42/ Pen.Pid/2013/PT.BKL, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PT.BKL, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 24/Pen.Pid/2013/PT.BKL tanggal 26 Juni 2013 tentang penunjukan hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Mei 2013 Nomor :133/Pid.B/2013/PN.BKL ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RANDI FEBRI IRAWAN Bin AKHMAD NIRWAN, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2013, di lokasi SPBU Km 6,5 Jalan P.Natadirdja kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba pada waktu dan tempat tersebut di atas , setelah menerima informasi tersebut anggota Dit Narkoba yaitu saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi langsung menuju tempat tersebut dan melakukan pengintaian , selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib tersebut terdakwa terlihat datang dengan seorang temannya mengendarai sepeda motor lalu kemudian saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi langsung melakukan penangkapan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya tangannya ke arah lantai dan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya yaitu saksi Maidiyansyah dan pada saat itu saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika golongan I jenis shabu shabu di dalam kantong celana pendek sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang bukti berupa shabu shabu tersebut dari dalam kantong celana pendeknya dan menyerahkannya kepada saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi pada saat itu saksi juga menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang terdakwa di lantai SPBU tersebut dan terdakwa mengambilnya lalu menyerahkan juga kepada saksi pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 2(dua) paket shabu shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdawalah pemilik 2

Hal 3 dari 10 Halaman Pid. No.23/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket shabu shabu tersebut yang dibelinya dari JP(DPO) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) untuk 1(satu) paketnya;

Karena terdakwa untuk menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa ditangkap dibawa ke Dir Narkoba Polda Bengkulu beserta barang buktinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor :PM.01.01.90.01.13.0252 tanggal 31 Januari 2013, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : Kristal berwarna putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika). yang ditanda tangani oleh Mega Asriati Putri,S.Farm,Apt;

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 88/Isln.032500/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. Yasrizal pimpinan Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket di dalam plastik klip bening dalam shabu-shabu seberat 0,17 (nol koma tujuhbelas) gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RANDI FEBRI IRAWAN Bin AKHMAD NIRWAN, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2013, di lokasi SPBU Km 6,5 Jalan P.Natadirdja kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba pada waktu dan tempat tersebut di atas , setelah menerima informasi tersebut anggota Dit Narkoba yaitu saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi langsung menuju tempat tersebut dan melakukan pengintaian , selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib tersebut terdakwa terlihat datang dengan seorang temannya mengendarai sepeda motor lalu kemudian saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi langsung melakukan penangkapan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dari genggaman tangannya ke arah lantai dan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya yaitu saksi Maidiyansyah dan pada saat itu saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika golongan I jenis shabu shabu di dalam kantong celana pendek sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang bukti berupa shabu shabu tersebut dari dalam kantong celana pendeknya dan menyerahkannya kepada saksi Sahreza Pahlevi dan Saroha Silalahi pada saat itu saksi juga menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang terdakwa di lantai SPBU tersebut dan terdakwa mengambilnya lalu menyerahkan juga kepada saksi pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 2(dua) paket shabu shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwalah pemilik 2 (dua) paket shabu shabu tersebut yang diperolehnya dari JP(DPO) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) untuk 1(satu) paketnya;

Karena terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu tidak ada izin Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa ditangkap dibawa ke Dir Narkoba Polda Bengkulu beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 5 dari 10 Halaman Pid. No.23/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor :PM.01.01.90.01.13.0252 tanggal 31 Januari 2013, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : Kristal berwarna putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba). yang ditanda tangani oleh Mega Asriati Putri,S.Farm,Apt.;

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 88/Isln.032500/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. Yasrizal pimpinan Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket di dalam plastik klip bening dalam shabu-shabu seberat 0,17 (nol koma tujuhbelas) gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RANDI FEBRI IRAWAN Bin AKHMAD NIRWAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, di belakang Pasar Pagar dewa kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa yang memperoleh shabu shabu dari JP (DPO) lalu terdakwa mempersiapkan alat berupa bong rakitan untuk menggunakan shabu shabu tersebut,selanjutnya terdakwa memakai shabu dengan cara serbuk sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada pipet pada bong rakitan kemudian dibakar dan asap yg keluar dihisap pada ujung pipet satunya oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa rasakan badan segar dan fit, tidak mudah mengantuk, dan terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Dokter DEBBY dokter pada bidang kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu bahwa pada urine terdakwa positif(+) ditemukan kandungan zat golongan METAMPETHAMIN Narkotika golongan I;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 No.REG PERK.PDM-54/BKL-U/03/2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANDI FEBRI IRAWAN Als RANDI Bin AKHMAD NIRWAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sesuai dengan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus didalam plastik klip bening seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Hal 7 dari 10 Halaman Pid. No.23/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Mei 2013 Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.BKL yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANDI FEBRI IRAWAN Bin AKHMAD NIRWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RANDI FEBRI IRAWAN BIN AKHMAD NIRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus didalam plastik klip bening seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 30 Mei 2013 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2013/PN.BKL pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2013, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor: 10/Akta.Pid/2013/PN.BKL ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2013 secara sempurna ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, sebagaimana tertera dalam surat tertanggal 07 Juni 2013 Nomor: W.8-U1/1193/Pid.01.10/VI/2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 133/Pid.B/2013/PN.BKL. tanggal 30 Mei 2013 ;

Hal 9 dari 10 Halaman Pid. No.23/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut, karena telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Mei 2013 No. 133/Pid.B/2013/PN.BKL. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.Bkl, tanggal 30 Mei 2013, yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5. 000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu pada hari **SENIN Tanggal 08 JULI 2013**, oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.** dan **JOHN DIAMON TAMBUNAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **GARINI MARTATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

JOHN DIAMON TAMBUNAN, SH.MH. _____

PANITERA PENGGANTI

GARINI MARTATI, SH.

Hal 11 dari 10 Halaman Pid. No.23/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)